



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 323.V/Kep.180 - DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dan Pembagian Tugas Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan membagi Tugas program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2019.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja dan Pembagian Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagai berikut :
a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program daerah dengan berlandaskan pada strategi sistem dan mekanisme pembangunan desa yang digariskan oleh Pemerintah;
b. mengendalikan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2019;
c. menunjang kegiatan fisik dan non fisik;
d. melaporkan hasil pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dituangkan pada diktum KETIGA, Kelompok Kerja program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purwakarta.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 323.1/Kep.180 - DPMO/2019

TANGGAL : 8 Februari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PELAKSANA PROGRAM
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Purwakarta
2. Dandim 0619 Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kasdim 0619 Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota : 1. Unsur Bidang Pengembangan Kelembagaan
dan Potensi Desa
2. Unsur Dinas Pendidikan
3. Unsur Dinas Kesehatan
4. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian
5. Unsur Badan Keuangan dan Asset Daerah
6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Unsur Badan Lingkungan Hidup
9. Unsur Kantor Kementerian Agama
10. Unsur Bagian Pembangunan
11. Unsur Bagian Kesra
12. Unsur Bagian Hukum
13. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Satpol Pamong Praja
15. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
16. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.
- VI. Koordinator Bidang
Perencanaan : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan
2. Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
4. Unsur Kodim 0619 Purwakarta
- VII. Koordinator Bidang
Pelaksanaan Pekerjaan : Unsur Kodim 0619 Purwakarta
- VIII. Koordinator Bidang
Pengawasan : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan
2. Unsur Kodim 0619 Purwakarta

IX. Koordinator Bidang : Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 323.1/kep. 180 - DPMD/2019

TANGGAL : 8 Februari 2019


TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHUN 2019

PEMBAGIAN TUGAS TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

1. Ketua
 - a. bertanggungjawab kepada unsur pimpinan daerah secara langsung;
 - b. mengikuti pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) melalui laporan maupun mengadakan peninjauan lapangan;
 - c. memberikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kepada Bupati Purwakarta.
2. Wakil Ketua
 - a. bertanggungjawab atas segala pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kepada Ketua;
 - b. mengkoordinir kegiatan para anggota dan koordinator bidang;
 - c. memberikan laporan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Sekretaris
 - a. mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) antara lain :
 - i. Pelaporan
 - ii. Pengumpulan data
 - iii. Undangan
 - iv. Pengumuman
 - v. dan tugas administrasi lainnya
 - b. mewakili Ketua, dan Wakil Ketua apabila berhalangan hadir atau ditugaskan untuk itu;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
5. Anggota
 - a. melaksanakan tugas dan petunjuk Ketua
 - b. memberikan laporan kepada Ketua melalui Sekretaris
 - c. melaksanakan tugas laporan yang ditentukan oleh Ketua
6. Koordinator Bidang Perencanaan bertugas sebagai berikut :
 - a. menterpadukan program daerah sebagaimana yang tercantum dalam rencana umum RPJMD dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berdasarkan pola pikir Kabupaten Purwakarta;
 - b. bertanggungjawab dalam menyusun rencana kerja dan sasaran berdasarkan sistem perencanaan dan/atau spesifikasi teknis;
 - c. mengendalikan terhadap kegiatan yang sedang berjalan, mengevaluasi serta membuat perencanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);

7. Koordinator Bidang Pelaksanaan Pekerjaan bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
 - c. bertanggungjawab terhadap penerimaan, penggunaan bahan, jasa dan peralatan.
8. Koordinator Bidang Pengawasan bertugas sebagai berikut :

Bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
9. Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa bertugas sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan non fisik;
 - b. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan memfasilitasi kegiatan sesuai dengan rencana;


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA